

 <b>Rumah Sakit Unhas</b>	<b>PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI RUMAH SAKIT UNHAS</b>		
	<b>No. Dokumen</b>  <b>764/UN4.24.0/TU.01.01/2023</b>	<b>No. Revisi</b>	<b>Halaman</b>  <b>1/2</b>
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b>  <b>SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  <b>17 Januari 2023</b>	 <b>Ditetapkan oleh</b> <b>Direktur Utama,</b>  <b>dr. Andi Muhammad Ihsan, Ph.D., Sp.M(K)</b> <b>NIP. 19700212 200801 1 013</b>	
<b>Pengertian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat adalah pertemuan atau berkumpulnya minimal dua orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan.</li> <li>2. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan kegiatan- kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.</li> <li>3. Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (<i>awareness</i>) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.</li> <li>4. Evaluasi adalah penilaian. Dalam penjelasan lebih lanjut, evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.</li> <li>5. Direktorat adalah satuan kerja di bawah Direktur Utama yang bertugas dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi dan membuat kebijakan operasional dalam penyelenggaraan fungsi unit terkait di bawahnya.</li> <li>6. Komite adalah satuan kerja di bawah Direktur Utama yang bekerja secara <i>independent</i> dan bertugas memonitoring dan audit serta melaporkan temuan ke Direktur Utama.</li> <li>7. Unit/ instalasi adalah bagian kelompok kerja terkecil dari suatu organisasi.</li> </ol>		
<b>Tujuan</b>	Sebagai pedoman pelaksanaan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi Rumah Sakit Unhas		
<b>Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam sistem informasi manajemen Rumah Sakit sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</li> <li>2. Standar pelayanan minimum yang harus didapatkan setiap pasien sesuai dengan Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum di Rumah Sakit, Depkes, 2012.</li> </ol>		



Rumah Sakit Unhas

**PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI MONITORING  
DAN EVALUASI RUMAH SAKIT UNHAS**

**No. Dokumen**

**No. Revisi**

**Halaman**

764/UN4.24.0/TU.01.01/2023

**Prosedur**

1. Persiapan Pelaporan Kinerja
  - a. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi memberikan informasi kepada setiap bidang dan unit untuk melakukan persiapan rapat koordinasi
  - b. Membuat jadwal pengumpulan laporan capaian kinerja
  - c. Mengumpulkan dan mereview laporan capaian kinerja
  - d. Memulai persiapan pelaksanaan rapat koordinasi dengan kegiatan sebagai berikut:
    - Meminta jadwal pelaksanaan kepada direktur utama dan moderator
    - Menyusun draf susunan acara
    - Membuat undangan rapat koordinasi
    - Menyebarkan undangan rapat koordinasi
2. Pelaksanaan
  - a. Rapat koordinasi dilaksanakan paling lambat tanggal 15 tiap triwulan, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, Desember.
  - b. Hasil rapat koordinasi dibuat dalam bentuk Laporan Capaian Kinerja
  - c. Laporan Kinerja dari setiap unit/ instalasi dilaporkan ke tingkat direksi sebagai bahan evaluasi selanjutnya.
  - d. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi membuat laporan kinerja untuk disetujui oleh Direktur Utama.

**Unit Terkait**

1. Direktorat Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan SDM
2. Direktur Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
3. Direktur Keperawatan dan Penunjang Non Medik
4. Direktur Umum, Pemasaran, dan Keuangan
5. Satuan Pemeriksaan Internal
6. Komite Medik
7. Komite Keperawatan
8. Komite Mutu
9. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
10. Pymt. Ketua Komite Etik dan Hukum
11. Komite Farmasi dan Terapi Rasional
12. Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
13. Pymt. Kepala Pusat Sistem Informasi dan *Telemedicine*
14. Kepala Pusat Penjaminan Pasien

**Dokumentasi**

Laporan Kinerja Rumah Sakit Unhas

**Petugas**

Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi